

Demi Investasi, Negara Mengintimidasi: Batalan Instruksi Penggunaan Polisi dan BIN untuk Memuluskan Pengesahan Omnibus Law!

Jakarta, 17 Januari 2020. Lokataru Foundation mengecam keras instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara untuk melakukan pendekatan terhadap ormas yang menolak Omnibus Law.

Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam pengantar rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden 15 Januari silam. Dalam pidatonya, pendekatan komunikasi terhadap ormas yang menolak Omnibus Law merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat penyelesaian draft Omnibus Law yang ditargetkan rampung sebelum 100 hari kerja pemerintahan Jokowi periode II yang jatuh pada 28 Januari 2020.

Tiap-tiap warga negara memiliki hak untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan pemerintah termasuk perumusan peraturan perundang-undangan serta kebijakan lain yang menyangkut kepentingan publik. Hak tersebut dijamin dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Pasal 25 Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik. Hak untuk berpartisipasi juga perwujudan dari hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat yang merupakan komponen inti dari kebebasan ruang sipil.

Namun, partisipasi publik yang efektif hanya dapat dilaksanakan jika masyarakat cukup bebas dan independen dalam menyampaikan pandangannya terhadap sebuah kebijakan. Oleh karena itu, sikap pemerintah dalam menyambut masukan masyarakat turut menentukan tingkat partisipasi masyarakat tersebut. Prinsip good governance menekankan bahwa pemerintah berkewajiban mendorong setiap warga negara untuk menggunakan hak berpendapatnya dalam pengambilan keputusan serta menjamin kebebasan ruang sipil untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Nyatanya, kritikan keras ormas terhadap rencana Omnibus Law hanya dilihat sebagai penghambat rencana Jokowi menggaet investor dan meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia. Demi melancarkan agenda investasi tersebut, partisipasi masyarakat sipil justru ditekan dengan dalih hendak melakukan 'pendekatan komunikasi'. Padahal, pihak-pihak yang ditunjuk Presiden Jokowi merupakan alat keamanan negara dan tidak memiliki fungsi komunikasi sebagaimana yang dimaksud. Alih-alih pendekatan 'komunikasi', yang ada di lapangan kelak malah praktek intimidasi. Presiden Jokowi telah secara terang-terangan mengabaikan tupoksi institusi keamanan dengan menggunakan aparat keamanan dan intelijen sebagai juru bicara program pemerintah. Bukannya mendengarkan secara seksama alasan di balik penolakan Omnibus Law lalu mengkaji muatan kritiknya, atau mengutus jajarannya yang lebih sesuai dan kompeten dalam mengkomunikasikan kebijakan pemerintah, Presiden justru menggunakan aparat yang terbukti berulang kali mengekang kebebasan ruang sipil secara represif. Walhasil, wacana 'pendekatan komunikasi' ini hanya

gula-gula untuk menutupi kenyataan pahit di baliknya: pembungkaman sistematis masyarakat sipil. Pernyataan Presiden Jokowi yang mengharapkan masyarakat dapat memahami Omnibus Law melalui komunikasi tersebut juga secara sembronon mereduksi penolakan dan kritik terhadap Omnibus Law sebagai sebuah ketidaktahuan dan ketidakpahaman semata. Serikat pekerja dan organisasi masyarakat yang telah bertahun-tahun memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil di tengah gempuran investasi dianggap tidak sanggup memahami Omnibus Law sehingga dianggap perlu untuk diedukasi oleh aparat keamanan negara.

Sejatinya, rencana ‘komunikasi’ ini hanya menambah daftar panjang pengekan kebebasan sipil oleh pemerintah. Sebelumnya, pemerintah membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat Sipil melalui Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 57 Tahun 2017. Tim terpadu tersebut beranggotakan aparat Kepolisian, TNI, dan Badan Intelijen Negara selain anggota dari Kementerian Dalam Negeri. Tujuan pembentukan tim ini tak lain agar ormas dapat bersinergi dengan pemerintah dalam percepatan pembangunan dan sesuai prinsip pembangunan nasional. Lagi-lagi, aktivitas ormas diposisikan layaknya halang rintang bagi agenda pemerintah.

Komitmen pembangunan dan investasi pemerintah tidak lantas dapat semena-mena mengorbankan kebebasan masyarakat sipil. Kritik dan penolakan ormas merupakan bentuk nyata dari partisipasi masyarakat yang menggunakan hak atas kebebasan berpendapat untuk menggugat kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengancam kepentingan publik. Kebebasan inilah yang seharusnya pemerintah jamin dan lindungi, bukan malah menghadirkan intimidasi melalui pengawasan dan pendekatan aparat keamanan.

Atas hal ini, Lokataru Foundation menuntut:

Presiden membatalkan rencana intimidasi aparat keamanan negara berkedok ‘pendekatan komunikasi’ terhadap ormas yang menolak Omnibus Law.

Pemerintah untuk menghormati kebebasan berpendapat ormas-ormas, dan tiap-tiap warga negara, dalam menyampaikan kritik dan penolakannya terhadap Omnibus Law serta kebijakan pemerintah lainnya.

Pemerintah untuk turut mengedepankan perlindungan kebebasan sipil masyarakat ketimbang terus menerus kalap mengejar agenda investasi dan kepentingan bisnis kroni-kroninya.

Mirza Fahmi
Manager Program Lokataru Foundation